

PELAKSANAAN KEWAJIBAN ZAKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERAGAMA ISLAM DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Mustaring

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
E-mail: thariqsaipul@yahoo.com

Muh. Sudirman

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
E-mail: sumantri123@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the understanding of Civil Servants (PNS) who are Muslims in the Makassar State University environment about the Law of Zakat and how it is implemented. The method that will be used to achieve the objectives in this study is a qualitative descriptive approach. Through this approach, this research will describe the actual situation in detail and actual. The background to the use of this method, because the phenomena to be investigated require a description or description and deep analysis. Thus, answers will be found that can reveal actual events or facts in the field. This approach is suitable for expressing unique social phenomena, because this approach is flexible and not strict so that many alternatives can be used to answer a phenomenon that is happening in the field. This research is planned to be carried out in the Makassar State University environment. It will begin with conducting observations to determine the research objectives, while studying the conditions in the field. Furthermore, data collection will be carried out, both primary and secondary data. The primary will be collected using questionnaires, interviews and documentation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam dalam lingkungan Universitas Negeri Makassar tentang Hukum Zakat dan bagaimana pelaksanaannya. Metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya secara rinci dan aktual. Adapun latar belakang penggunaan metode ini, oleh karena fenomena yang akan diteliti memerlukan penggambaran atau deskripsi dan analisis yang mendalam. Dengan demikian, akan ditemukan jawaban-jawaban yang dapat mengungkapkan kejadian atau fakta yang sebenarnya di lapangan. Pendekatan ini cocok untuk mengungkapkan fenomena-fenomena sosial yang unik, sebab pendekatan ini luwes dan tidak ketat sehingga banyak alternatif yang dapat digunakan untuk menjawab sebuah fenomena yang sedang terjadi di lapangan. Penelitian ini direncanakan dilakukan dalam lingkungan Universitas Negeri Makassar. Akan diawali dengan melakukan observasi untuk menentukan sasaran penelitian, sekaligus mempelajari kondisi di lapangan. Selanjutnya akan dilakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder. Adapun primer akan dikumpulkan dengan menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi.

Kata Kunci: Zakat, PNS, Islam, UNM

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana ter-

maktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), kewajiban berzakat bagi umat Islam

di Indonesia diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar dalam upaya pencapaian cita-cita tersebut.

Perkembangan zakat di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, telah mengalami dinamika yang sangat panjang. Melalui Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905, pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam yang bentuk pelaksanaannya disesuaikan dengan syari'at Islam. Sampai kemudian diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah kemudian membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Sejarah panjang pengelolaan zakat di Indonesia, menunjukkan bahwa seharusnya persoalan kemiskinan di Indonesia sedikit banyaknya dapat teratasi. Sebab, dari sisi perekonomian potensi zakat itu luar biasa besarnya. Berdasarkan data yang dikemukakan oleh seorang dosen Akuntansi UIN Alauddin Makassar, Wahyuddin Abdullah dalam *Harian Fajar* tanggal 7 Agustus 2012 halaman 6, bahwa dengan jumlah penduduk 241 juta jiwa dan sekitar 88% penduduk beragama Islam, maka potensi zakat yang dapat dihimpun sebesar Rp.217 triliun pertahun. Potensi tersebut setara dengan 3,14% dari *Gross Domestic Bruto* (GDB) tahun 2011. Namun lembaga amil zakat hanya dapat menghimpun sebesar Rp.1,5 triliun. Jumlah ini pun sudah termasuk besar. Untuk data tahun 2009 saja Cuma terhimpun Rp.1,2 triliun, tahun 2008 sebesar Rp.920 miliar, dan tahun 2007 hanya sebesar Rp.450 miliar. Untuk tahun 2017 ini, dalam *Tajuk Harian Fajar* tanggal 20 Maret 2017 halaman 8 ditulis bahwa potensi zakat diperkirakan mencapai Rp. 510 triliun.

Berdasarkan survei yang dilakukan *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) di 11 kota besar di Indonesia; Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak dan Balikpapan menunjukkan 94% masyarakatnya adalah muzakki dengan nilai zakat rata-rata

Rp.124.200 untuk setiap muzakki. Potensi lainnya adalah pegawai pemerintah (PNS/TNI/POLRI) plus beragama Islam tumbuh mencapai 4,5 juta jiwa. Jumlah ini belum termasuk pegawai swasta atau kalangan professional, demikian kata Wahyuddin Abdullah.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa data jumlah penduduk miskin dan hampir miskin terus bertambah. Pada tahun 2009, jumlah penduduk hampir miskin berjumlah 20,66 juta jiwa atau sekitar 8,99 persen dari total penduduk Indonesia. Pada tahun 2010, jumlahnya bertambah menjadi 22,9 juta jiwa atau 9,88 persen dari total penduduk Indonesia. Dan tahun ini, jumlah penduduk hampir miskin telah mencapai 27,12 juta jiwa atau sekitar 10,28 persen dari total populasi.

Fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan suatu fenomena semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun, meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan pemerintah, termasuk program-program dari BAZNAS dan lembaga-lembaga pengumpul zakat lainnya. Ketidakefektifan pengelolaan zakat, mungkin karena peran negara yang tidak begitu maksimal, ataupun mungkin karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola zakat ini yang masih rendah. Atau juga karena sebagian besar umat muslim di Indonesia masih belum menyadari kewajiban zakatnya.

Adanya fenomena dan berbagai masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan zakat tersebut di atas, telah mendorong penulis untuk melakukan suatu kajian yang mendalam dengan judul "Pelaksanaan Kewajiban Zakat Bagi PNS yang Beragama Islam dalam Lingkungan UNM Makassar.

Berdasarkan pokok pikiran di atas, maka fokus penelitian adalah: 1) Bagaimanakah pemahaman tentang zakat para pegawai negeri sipil dalam lingkungan UNM Makassar?, 2) Bagaimanakah pelaksanaan zakat para Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan UNM Makassar?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya secara rinci dan aktual.

B. Lokasi dan Sasaran Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam lingkungan Universitas Negeri Makassar. Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari Dosen dan Pegawai.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan kewajiban zakat. Wawancara ini dilakukan oleh karena lebih mudah dan dapat menggali informasi lebih mendalam.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang terkumpul baik data sekunder maupun data primer disusun dan dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan, serta menyusunnya secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Secara umum temuan peneliti terkait dengan pemahaman responden mengenai kewajiban zakat dapat dideskripsikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang kewajiban zakat sebagai rukun Islam, yang terdiri atas zakat fitrah dan zakat harta.
2. Mengetahui tentang kewajiban zakat sebagai rukun Islam, dapat membedakan antara zakat fitrah dengan zakat harta, tetapi tidak mampu membedakan dengan shadaqah lainnya.
3. Mengetahui tentang kewajiban zakat sebagai rukun Islam, dapat membedakan antara zakat fitrah dengan zakat harta,

mengetahui syarat-syarat dan waktu pembayaran zakat fitrah.

4. Mengetahui tentang kewajiban zakat sebagai rukun Islam, dapat membedakan antara zakat fitrah dengan zakat harta, mengetahui syarat-syarat dan waktu pembayaran zakat fitrah, dapat menyebutkan jenis-jenis zakat harta.
5. Mengetahui tentang kewajiban zakat sebagai rukun Islam, dapat membedakan antara zakat fitrah dengan zakat harta, mengetahui syarat-syarat dan waktu pembayaran zakat fitrah, dapat menyebutkan jenis-jenis zakat harta dan kadarnya masing-masing.
6. Mengetahui tentang kewajiban zakat sebagai rukun Islam, dapat membedakan antara zakat fitrah dengan zakat harta, mengetahui syarat-syarat dan waktu pembayaran zakat fitrah, dapat menyebutkan jenis-jenis zakat harta dan kadarnya masing-masing, serta memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai makna lahir dari kewajiban tersebut, tetapi tidak memahami makna batinnya, tidak mampu membedakan makna “membersihkan” dan “mensucikan” sebagaimana tersebut dalam QS. (9) At-Taubah ayat 103.

Hasil wawancara dengan responden mengenai pelaksanaan kewajiban zakat fitrah maupun zakat harta menunjukkan bahwa:

1. Tidak ada masalah dalam pelaksanaan zakat fitrah, namun masih ada yang menyalurkannya secara langsung kepada mustahik.
2. Khusus mengenai pelaksanaan zakat harta, ditemukan beberapa fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa apa yang dianggap sebagai kewajiban zakat harta selama ini, ternyata yang ditunaikan hanyalah shadaqah “biasa”, yang disalurkan secara langsung kepada yang membutuhkan.
 - b. Khusus mengenai zakat penghasilan, ada yang secara rutin menyalurkannya melalui lembaga-lembaga amil zakat, dan ada pula yang langsung kepada mustahik.

- c. Untuk zakat harta selain zakat penghasilan yakni zakat emas dan uang tabungan, beberapa responden menuaiknya. Namun masih bervariasi, ada yang menyerahkan ke lembaga amil zakaat dan ada pula yang menyalurkannya secara langsung kepada mustahik.

B. Pembahasan

1. Pengetahuan Zakat

Seperti telah dipaparkan di atas bahwa terdapat enam tingkatan pemahaman PNS tentang kewajiban zakat. Pemahaman yang dimaksud adalah pengetahuan tentang syariat-syariat zakat sebagaimana yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sejumlah responden menunjukkan bahwa ia hanyalah sekadar mengetahui bahwa zakat adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam yang mampu, merupakan salah satu rukun Islam. Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang dapat menyebutkan dua jenis zakat yakni zakat fitrah dan zakat harta. Mereka tidak dapat menjelaskan secara detail perbedaan kedua jenis zakat tersebut, syarat-syaratnya, apalagi hikmahnya dan sebagainya. Mereka hanya tahu bahwa sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri, orang Islam yang mampu harus bayar zakat fitrah ataupun zakat harta.
2. Kelompok kedua kurang lebih sama dengan kelompok pertama di atas. Mereka sudah dapat membedakan antara zakat fitrah dan zakat harta secara terbatas, yakni tentang siapa-siapa yang wajib melaksanakannya. Namun demikian, kelompok ini tidak mampu membedakan antara kewajiban zakat dengan bentuk sedekah lainnya seperti nafkah. Ada yang menganggap bahwa ketika ia memperoleh harta atau mendapatkan penghasilan, maka ia segera mengeluarkan sebagian (dua setengah persen) untuk orang-orang yang membutuhkan. Tindakan ini dianggap sebagai pelunasan kewajiban zakat harta, dan mereka tidak pernah melakukan perhitungan apakah harta/penghasilan yang diperoleh tersebut memenuhi syarat wajib zakat atau tidak.
3. Kelompok ketiga adalah mereka yang memiliki keyakinan kuat mengenai wajibnya membayar zakat seorang muslim, terutama zakat fitrah. Mampu membedakan antara zakat fitrah dengan zakat harta, tetapi, sudah dapat membedakannya dengan jenis sedekah lainnya tetapi jarang melakukan perhitungan mengenai jumlah dan seberapa besar zakat harta yang wajib ia keluarkan. Kelompok ini jumlahnya paling banyak diantara sekian responden yang diwawancarai.
4. Kelompok empat adalah mereka sudah menguasai fikih zakat, dapat membedakan jenis-jenis zakat harta, tetapi mereka belum mampu menjelaskan makna zakat, baik lahir maupun batin. Sangat sedikit yang masuk ke dalam kelompok ini.
5. Kelompok ini hampir sama dengan kelompok empat di atas, hanya saja mereka sudah mampu melakukan perhitungan mengenai kadar nisab dan haul zakat. Mereka mampu melakukan hal tersebut oleh karena mereka biasa bertugas sebagai amil zakat, meskipun tugas itu dilakukan hanya sebatas menjelang hari raya.
6. Untuk standar BAZNAS, tingkatan pengetahuan level enam ini sudah sangat memadai. Mereka dianggap menguasai fikih zakat dan dapat melakukan pengelolaan zakat. Namun demikian, mereka belum memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai hikmah atau makna lahir dan batinnya zakat. Kalaupun mampu menjelaskan tentang makna lahir zakat, belum mampu menggugah masyarakat untuk meningkatkan pelaksanaan kewajibannya. Tidak mampu menjelaskan perbedaan makna antara “membersihkan” dan “mensuci-

kan”, dan tidak mampu menunjukkan bahwa bahwa kedudukan seorang amil zakat adalah sebuah profesi yang amat penting dan strategis, serta memiliki tanggung jawab yang berat dan besar di hadapan Allah swt.

7. Memperhatikan variasi tingkat pengetahuan responden mengenai kewajiban zakat, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat dideskripsikan bahwa khusus di lingkungan Universitas Negeri Makassar belum pernah dilakukan sosialisasi zakat oleh pihak yang berkompeten, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun pengetahuan yang dimiliki oleh PNS selama ini, disamping diperoleh melalui proses belajar secara mandiri dengan dorongan kebutuhan dan kesadaran sendiri, juga diperoleh melalui ceramah yang disampaikan oleh para muballigh melalui mimbar-mimbar mesjid.
8. Penyebarluasan pengetahuan zakat melalui masjid ataupun forum-forum diskusi ilmiah, sangat tidak memadai. Masing-masing penceramah akan menyampaikan konsep-konsep zakat secara parsial sehingga kadang justru membingungkan masyarakat. Tidak ada kajian secara khusus mengenai kewajiban zakat tersebut yang disampaikan secara utuh dan terstruktur. Tidak oleh BAZNAS sekalipun. Fakta ini menunjukkan bahwa sangat sulit mendorong kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya, apalagi untuk memenuhi target perolehan zakat sebagaimana telah diungkapkan pada bagian pendahuluan laporan ini.

2. Pelaksanaan Zakat oleh PNS

Fakta yang lebih menarik dan merupakan peluang bagi pihak BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat lainnya, bahwa sebenarnya masyarakat muslim itu memiliki empati dan rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi. Hanya saja, karena tingkat pengetahuannya yang

bervariasi sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban zakatnya.

Penelitian ini memang tidak secara khusus bertujuan untuk melihat pengaruh pengetahuan terhadap pelaksanaan kewajiban zakat. Tetapi fakta-fakta yang terungkap dari hasil penelusuran terhadap pengetahuan zakat dari para responden, dan dengan data yang diperoleh mengenai pelaksanaan kewajiban zakat tersebut, memberikan sebuah indikasi yang kuat mengenai hubungan kedua variabel tersebut. Dalam hal ini, diperlukan sebuah penelitian lanjutan untuk membuktikan hal tersebut.

Berdasarkan empat fakta penelitian yang ditemukan oleh peneliti, menarik untuk dikaji secara mendalam adalah temuan kedua. Bahwa banyak dan bahkan sudah menjadi kebiasaan sebagian responden untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang diperolehnya untuk dibagikan kepada pihak yang membutuhkan. Mereka menyadari betapa pentingnya untuk membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Namun mereka merasa tidak ada dorongan ataupun ajakan dari pihak yang berkompeten dalam urusan ini untuk secara rutin dan tertib menyalurkannya melalui lembaga zakat yang ada. Bahkan mereka tidak mengetahui kalau di UNM ini sudah ada Lembaga Amil Zakat.

Lebih menarik lagi dan justru ini yang lebih penting menurut peneliti. Bahwa apapun yang dilakukan, atau jenis dan seberapa banyak harta yang telah dikeluarkan oleh umat muslim buat kepentingan pihak yang berhak menerimanya, para muzakki (wajib zakat) harus tahu dan memahami jenis sedekah apakah yang telah mereka tunaikan. Dari aspek niat mereka hendak menunaikan zakat, tetapi apa dilakukan itu tidak memenuhi syarat sebagai zakat. Sebaliknya mereka banyak bersedekah dalam jumlah yang melampaui kewajiban zakatnya, tetapi kewajiban zakat itu sendiri belum ditunaikan.

Bagi pihak muzakki dan mustahik, fenomena tersebut di atas kelihatannya tidak ada masalah. Tetapi dari aspek syariat Islam, justru merupakan masalah yang serius. Bahwa lahirnya kewajiban zakat bukanlah tujuan utamanya untuk menghapuskan kemiskinan ataupun terciptanya distribusi harta benda yang adil dan merata dalam masyarakat. Tetapi tujuan utama kewajiban ini adalah untuk “membersihkan” dan “mensucikan” si muzakki. Bagaimana mungkin tujuan ini akan tercapai kalau muzakki tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai jenis kewajiban ini. Apalagi kalau sudah keliru dalam niat. Niat boleh jadi benar, tetapi salah dalam pelaksanaan (jenis, jumlah, waktu, sasaran) maka salah dalam pencapaian tujuan. Atau niat keliru, tetapi benar dalam pelaksanaan maka tujuan tidak tercapai juga.

Memahami makna zakat itu penting. Jika makna-makna zakat itu terpahami dengan baik oleh umat Islam, maka para amil zakat tidak akan kesulitan dalam melakukan tugasnya. Lembaga-lembaga zakat justru akan kewalahan dalam menerima dan mendistribusikannya sebagaimana pernah terjadi pada zaman pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Azis.

Secara lahiriah, kewajiban zakat memiliki fungsi untuk membersihkan harta seseorang (umat muslim) dari hak-hak orang lain sebagaimana tersebut dalam QS.51 (Adh-Dhariyat) ayat 19: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Tentu saja ada syarat dan ukuran tertentu terhadap harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, baik jenis dan cara perolehannya ataupun nisab dan haulnya. Semuanya diatur dalam fikih zakat dan wajib dipenuhi syariatnya. Tata cara pengumpulan dan pendistribusiannya pun juga diatur dalam syariat. Jika tidak terpenuhi semuanya, bagaimana bisa tujuan pembersihan itu dapat tercapai.

Demikian pula halnya dengan fungsi “mensucikan”. Secara batin atau rohani, zakat berfungsi untuk mensucikan jiwa manusia dari sifat kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, yakni kecintaan terhadap harta benda. Secara alamiah, hawa nafsu manusia memiliki ikatan yang kuat dengan dunia, sehingga manusia selalu memiliki kecintaan yang kuat terhadap harta benda. Jika manusia memiliki sekarung harta, maka ia selalu menginginkan lebih dari apa yang ada sekarang. Jika kecintaan ini terus-menerus bertambah, akhirnya menimbulkan sebuah penyakit yakni sifat kikir. Dengan wajibnya zakat, maka zakat itu ibarat “pisau operasi” yang berfungsi untuk memotong “penyakit kekikiran” yang tumbuh di dalam jiwa.

IV. KESIMPULAN

Dengan berdasar pada rumusan masalah dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Universitas Negeri Makassar memiliki pengetahuan yang bervariasi terhadap kewajiban zakat. Terdapat enam variasi tingkatan pengetahuan.
2. Pelaksanaan kewajiban zakat bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Universitas Negeri Makassar belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Meskipun demikian, ditemukan fakta bahwa pada dasarnya mereka memiliki kesadaran dan keinginan yang kuat untuk menunaikan kewajiban tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziry, 1972. *Kitabul Fiqh ‘Ala Mazabihil ‘Arbaah*, Jilid I, Darul Faki, Beirut.
- Abu Daud, 1952. *Sunan Abu Dawud*, Juz I, Musthafa Al-Babyl Halaby, Mesir.
- Al-Hafid Syihabuddin Abil-Fadhli Al-Asyqalany, 1959. *Fatul Bary Bisyarhil Bukhary*, Juz IV, Musthafa Al-Babyl Halaby.

- An-Nabhani, Nidzamul Iqtishadi fil Islam, Darul Ummah, Beirut.
- An Nawawy, Al-Majmu' Syarah Muhazzab, juz V, Muthbaah Al-Imam, Mesir.
- Djamaluddin Ahmad Al-Buny, 1983. Problematika Harta dan Zakat, Cet.II, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hanafie, 1981. Usul Fiqh, Cet.VIII, Wijaya, Jakarta.
- Hasby Ash Shiddieqy, 1968. Al-Islam, Jilid II, Bulan Bintang, Jakarta.
- , 2012. Pedoman Zakat, Cetakan kedua, edisi ketiga, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Hussein Bahreisj, 1981. Himpunan Hadis Shahih Bukhari, Al-Ikhlas, Surabaya.
- Mahfud MD, 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahmoud Sjaltout, 1972. Fatawa-Fatwa, disadur oleh Prof.H. Bustami A.Gani dan Zaini Dahlan, M.A., Jilid I, Bulan Bintang, Jakarta.
- Mahmud Yunus, t.t. Kamus Arab-Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Alquran, Jakarta.
- Mansyhur Effendi, 2007. *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis,Sosial,Politik*, Ghalia Indonesia.
- Mardani, 2010. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moh. Abdai Rathomi, 1977. Tiga Serangkai Sendi Agama, Cet.I, PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- Muhammad Ja'far, 1985. Tuntunan Ibadat Zakat, Puasa dan Haji, Kalam Mulia, Malang.
- Mustofa Diibul Bigha, 1984. Fiqih Syafii (disadur oleh Ny.AdIchiyah Sunarto dan M.Multazam), CV. Bintang Pelajar, Surabaya.
- Sayid Sabiq, 1978. Fiqih Sunnah, (dialihbahasakan oleh Mahyuddin Syaf), Jilid III Cetakan ke-20, PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- Sjahrir, 1989. *Menuju Masyarakat Adil dan Makmur 70 tahun Prof.Sarbini Sumawinata*, PT Gramedia, Jakarta.
- Sri Palupi, makalah : *Merumuskan indikator pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya*.
- Panji Masyarakat No.339, 21 Oktober 1981. Zakat Jasa, h.63
- Harian Fajar Makassar, 14 April 1991, dalam "Badan Amil Zakat, Institusi yang Semakin Dipertanyakan", Ujungpandang, h.I.
- Wahyuddin Abdullah, Zakat Pengurang Utang Pajak, Fajar, Selasa 7 Agustus 2012 hal. 6.
- Harian Fajar Makassar, 20 Maret 2017, Tajuk: *:Potensi Zakat Besar untuk Mendorong Ekonomi*", Makassar h.8.
- http://theonlyquran.com/quran/Az-Zariyat/Indonesian_Bahasa_Indonesia/?ayat=16, diakses pada tanggal 22 Maret 2017.